

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA

PERSPEKTIF *LEGAL FEMINISM*

Parid Sidik

Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 22203011089@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Affirmative action di Indonesia didukung sebagai diskriminasi positif bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen diharapkan memenuhi kuota 30 persen dan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Diskriminasi terhadap kaum perempuan dan dominasi laki-laki dalam politik kemudian muncul *legal feminism* sebagai terobosan untuk menuntut hak kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Kesetaraan dalam politik pada hakekatnya merupakan bentuk perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mendorong keterlibatan perempuan dalam politik lebih diperhatikan dan pemerintah harus lebih masif dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci: *Affirmative Action*, *Legal Feminism* dan Demokrasi

Pendahuluan

Dalam prakteknya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensiil yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Di Indonesia kita sering mengenal pemisahan kekuasaan dengan *Trias Political* yang mana pemisahan kekuasaan tersebut meliputi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Untuk mencapai kekuasaan tersebut (khususnya eksekutif dan legistlatif) harus melalui proses pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Dalam dunia politik di Indonesia, kekuasaan *Trias Political* dikuasai oleh kaum laki-laki. Dominasi kaum laki-laki dalam politik Indonesia sudah kita kenal sejak presiden pertama sampai sekarang. Bahkan pada zaman kerajaan pun dipimpin mayoritas oleh kaum laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan sering kita sebut dengan patriarki. Budaya

patriarki secara tidak langsung sudah mengakar kuat di benak masyarakat Indonesia salah satunya dalam hal politik. Untuk mendapatkan hal politik, perempuan seringkali dilihat sebelah mata karena dianggap tidak mampu untuk bersaing dengan laki-laki.

Affirmative action bukanlah hal baru, kesadaran terhadap hak perempuan terus dibangun dalam politik. Disamping hal tersebut yang harus dibangun maupun ditingkatkan seperti hak keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, representasi perempuan di kursi parlemen, peningkatan partisipasi politik, hingga peningkatan kepemimpinan perempuan dalam mengambil kebijakan harus terus ditingkatkan, sehingga kedepannya perempuan juga ikut berperan aktif, ikut menyuarakan aspirasinya untuk mewujudkan bangsa maupun di jajaran parlemen yang lebih baik.

Tindakan *affirmative* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk kelompok tertentu yang dianggap tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi strategis seperti sosial-politik dalam masyarakat sebagai akibat dari diskriminasi. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi negative terhadap perempuan dalam politik praktis. Oleh karena itu, perempuan secara penuh diberi hak berpolitik.

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik akan tetapi masih ada kesenjangan dalam segi keterwakilan dan partisipasi perempuan di struktur politik formal. Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, keterwakilan perempuan mengalami pasang surut, sedangkan pada era reformasi, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif- terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%). Demi meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif.¹

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta. Akan tetapi, dengan perjuangan yang terus dilakukan untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah

¹ Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen", *Jurnal Agastya*, Vol 6 No. 1 25 Januari 2016, hlm 25.

dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mengandung afirmatif dan keberpihakan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Dalam peraturan tersebut, mengatur mengenai jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, dan kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi. Akan tetapi, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ketentuan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU paket politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 sampai ke pemilu 2019 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.²

Namun, dengan berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan hal yang tidak mudah disangkutkan satu dengan lainnya. Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor agar berkontribusi terhadap pembangunan, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier di dunia politik. Perempuan dengan karir merasa terpanggil untuk menggapai misionya dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga.

Peran perempuan Indonesia dengan peran ganda dan sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik, Saat ini perempuan masih hanya dalam

² Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, Jakarta: Hotel Crown, 2 Februari 2010, hlm. 1.

tahap partisipasi politik saja, seperti hanya sebagai peserta pemilihan umum, namun pada tahap selanjutnya perempuan diharapkan mampu meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum yang saat ini masih belum mencapai target yakni 30 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa : menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota. Kebijakan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat di parlemen, tentu harus adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu sendiri agar tergugah terlibat aktif dalam dunia politik yang telah dinaungi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, Tentu untuk meningkatkan keterwakilan itu harus diawali dengan peningkatan dan penguatan partisipasi politik pada kaum perempuan.³

Maka dari itu, penelitian ini akan membahas mengenai keterwakilan perempuan terhadap politik di Indonesia terutama dalam pemilihan umum di eksekutif ataupun legislatif dalam perspektif *legal feminism*.

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi perempuan dalam politik di Indonesia perspektif *Legal Feminism* ?

Pembahasan

Teori *Legal Feminism*

Feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesetaraan keadilan hak dengan pria. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan masa *Aufklärung* di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Kata feminisme lahir pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, "Perempuan sebagai Subyek" (*The Subjection of*

³ Rizki Priandi dan Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 No. 1 25 tahun 2019, hlm 108-109.

Women) pada tahun (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama.⁴

Sedangkan *Feminist Legal Theory* (FLT) atau teori hukum feminisme, pertama kali muncul pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika. Sebagai sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Pihak yang mengemukakan *Feminist Legal Theory* menyatakan bahwa keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran *Jurisprudence* lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan legal teori adalah lahan laki-laki, yaitu laki-laki yang menyusun hukum dan teori mengenai hukum selanjutnya, hukum dan hasil putusnya merefleksikan nilai-nilai laki-laki.⁵

Ada empat aliran utama dalam feminisme, yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Kultural, Feminisme Radikal, dan Feminisme Post modern. Feminisme liberal mengatakan setiap orang memiliki otonominya masing-masing karena aliran ini sangat menekankan terhadap adanya kesetaraan bahwa perempuan dan laki-laki. Mereka berpandangan bahwa sistem hukum dan politik sangat patriarkis, dan karenanya ada dua pilihan yang tersedia bagi perempuan untuk memperbaikinya. Pertama, untuk menuntut adanya kesetaraan didasarkan pada kesamaan terhadap laki-laki dan yang kedua adalah memperoleh '*spesial treatment*' yang didasarkan dengan adanya perbedaan yang esensial.⁶

Selain empat aliran tersebut, ada lima hal penting yang digunakan metode berpikir dalam pengkajian kritis hukum yang berkaitan dengan feminisme yaitu pengalaman perempuan, jeratan ganda dan dilema dari perbedaan, adanya bias gender secara implisit, reproduksi model dominasi laki-laki, dan membuka pilihan-pilihan perempuan.

Secara garis besar, dalam membahas posisi hak-hak kaum perempuan dalam politik ada tiga pendapat yang muncul. Pendapat Konservatif mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dengan perempuan. Salah satu ulama besar Islam yaitu Imam al Ghazali mengatakan bahwa perempuan tidak dapat

⁴ Siti Dana Retnani, "Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, Vol 1, No. 1, 2017, hlm. 95

⁵ Indah Dwiprigitaningsih dan Yuniar R, "Perempuan dan Kekuasaan dihubungkan dengan Feminist Legal Theory", *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 5, No. 1, September 2020, hlm. 59.

⁶ Sulistyowati Irianto, "*Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 43.

didudukkan sebagai imam(kepala negara). Menurut beliau, bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum.

Kedua liberal-progresif mengatakan bahwa Islam sejak dahulu sudah memperkenalkan konsep peran perempuan dalam keterlibatan politik. Secara eksplisit, kelompok ini mengatakan bahwa perempuan memiliki hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan mengemban tugas-tugas politik setara yang diemban oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan ini yaitu dari kelompok Khawarij dan Musyabbihah yang menggunakan dalil al-Qur'an tentang konsep '*adalah*' (keadilan) dan *musawah* (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam.

Ketiga yaitu Pendapat apologis yang mengatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang dapat dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak dapat dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini beranggapan bahwa porsi emosional perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan porsi rasionalnya.⁷

Jika kita melihat sejarah, terdapat juga sejumlah kondisi yang melatarbelakangi lahirnya kelompok teori *legal feminism* antara lain; (1) akibat lahirnya gerakan perempuan dua dekade yang lalu memberi hasil tulisan-tulisan dalam berbagai studi lapangan yang pada akhirnya mempengaruhi para sarjana hukum. (2) Bertumbuhnya perempuan yang mengambil studi hukum menjelang tahun 1960-an. (3) Akibat reaksi dari para feminism yang berperkara di pengadilan dan mengajukan tuntutan terhadap masalah-masalah hukum yang khas, sebagai akibat dari pengaruh pemikiran *critical legal studies*.⁸

Melalui *feminist legal theory*, kritik terhadap hegemoni dan dominasi pandangan dunia patriarki dalam hukum yang berakibat pada peminggiran dan penindasan terhadap perempuan. Dengan *critical race theory*, dilakukan penolakan terhadap realitas, struktur, atau 'tertib sosial' yang membungkus rasisme. Selain itu, CRT melakukan perlawanan melalui *postmodern*

⁷ Indah Dwiprigitaningsih dan Yuniar R, "Perempuan dan Kekuasaan dihubungkan dengan Feminist Legal Theory", hlm. 62-63.

⁸ Bernard L.Tanya, "*Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 165.

jurisprudence terhadap dominasi teori modern yang cenderung memaksakan satu kebenaran tunggal dan menafikan kebenaran-kebenaran lainya.⁹

Teori Negara Demokrasi

Kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan yang cukup lama dan memakan banyak korban, maka demokrasi mempunyai arti penting sebab merupakan salah satu tonggak daripada penyanggah kemerdekaan yang telah di capai. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara akan dijamin. Oleh sebab itu, istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat sebagai suatu sistem politik. Maka, tahapan demokrasi yang benar dan baik harus dikedepankan sehingga nanti akan dijumpai suatu masyarakat yang hidup dalam susunan yang sejahtera dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam demokrasi, Sadek Jawel Suliaman memberikan karakteristik sistem demokrasi. *Pertama*, kebebasan berbicara. Factor ini dapat terwujud dengan jalan warga negara dapat menyatakan pendapat-pendapat mereka secara terbuka mengenai perosalan-persoalan public tanpa dihantui rasa takut, baik pendapat berupa kritik maupun dukungan terhadap pemerintah. *Kedua*, pengakuan terhadap pemerintahan mayoritas dan hak-hak minoritas. Dalam sistem yang demokratis, keputusan-keputusan yang dibuat oleh mayoritas didasarkan pada keyakinan umum bahwa keputusan mayoritas lebih memungkinkan untuk benar daripada keputusan minoritas. Akan tetapi, keputusan mayoritas tidak juga memberikan kebebasan pada mereka untuk bertindak sesuka hati.

Selanjutnya adalah otoritas constitutional. Merupakan otoritas tertinggi bagi validitas setiap undang-undang dan aturan pelaksanaan apapun. Otoritas konstitusional berarti supermasi aturan hukum, bukan aturan-aturan individual, dalam setiap upaya pemecahan berbagai masalah public. Dari karakteristik tersebut, kiranya bisa diterima bahwa pada akhirnya demokrasi mengandaikan adanya suatu kesetaraan atau keseimbangan politis. Itu berarti setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan dan kemampuan yang relative seimbang untuk memperjuangkan kepentingan politis berdasarkan garis perjuangannya masing-masing.

⁹*Ibid.*, hlm. 166.

Indonesia adalah negara demokrasi, demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi menurut UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa.

- a) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer;
- b) Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin dalam yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat;
- c) Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini berakhir bersamaan jatuhnya rezim orde baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil.¹⁰

Demikian halnya yang dinyatakan oleh *Sri Soemantri* seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950) menganut demokrasi Pancasila, karena ketiga konstitusi tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga secara materiil berarti demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi Pancasila.

Analisis Terhadap Permasalahan

Dengan teori *legal feminism*, keterwakilan perempuan khususnya di lembaga legislatif di Indonesia melalui beberapa permasalahan mengenai keadilan dan kesetaraan hak yang sama terutama dalam politik. Maka dari itu, pemerintah harus sadar akan kesetaraan hak yang sama yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kebijakan *affirmative* pemerintah Indonesia mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam politik praktis. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penyelenggaraan pemilu.

***Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

¹⁰ Dr. Harjono, S.H., MCL, Transformasi Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 5

Affirmative action adalah kebijakan khusus yang bersifat sementara dari sekian banyak kebijakan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam dunia sosial, ekonomi dan politik. secara teoritis, *affirmative action* dapat diartikan sebagai kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu untuk mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan *positive discrimination* yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan UU.¹¹

Affirmative action (tindakan afirmatif) dalam undang-undang pemilihan umum (Pemilu) lembaga legislative belum mampu mendorong jumlah perempuan di lembaga legislatif agar representatifnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik dilembaga politik formal. Tetapi dalam penerapannya keterwakilan perempuan di kusi parlemen hanyalah pajangan, dengan demikian perempuan juga tetap sedikit yang lolos di parlemen, ini sudah menjadi budaya atau kultur yang terus dibangun di Indonesia, entah di ranah internal parpol maupun di pemilihan. Memang secara SDM mempunyai tapi secara modalitas atau secara financial dalam bertarung. Ketika system pemilu ini suara terbanyak yang menang, akhirnya perilaku pemilih berubah meskipun dari perempuan itu mempunyai kapasitas.

Factor rendahnya calon legislative perempuan yaitu, partai politik sulit dapatkan kandidat perempuan yang potensial, terhambat oleh agama, budaya dan nilai social, kurang mendapatkan pelatihan politik, kurangnya modal social dan dan kampanye. Dan juga perempuan lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan karier politik sehingga ada anggapan bahwa politik yang mendominasi adalah laki-laki dan juga anggapan bahwa politik itu kotor dan korup sehingga perempuan lebih untuk menjauhinya.

Anugrah (2009) mengatakan bahwa lahirnya kebijakan afirmatif dalam ranah politik perempuan dimulai sejak pemilu tahun 2004. Setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota legislatif untuk tiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Meskipun penekanannya tidak serta merta mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, akan tetapi hal

¹¹ Masnur Marzuki, "Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol II, No. 1, Juni 2009, hlm. 14

ini mempunyai nilai kebijakan yang berdampak terhadap keterwakilan perempuan didalam parlemen. Akan tetapi, kenyataan pada pemilu 2004 keterlibatan perempuan dalam pencalonan partai politik jauh dari pesan undang-undang tersebut. Ada beberapa partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% dalam daftar caleg, namun hal tersebut tidak mempunyai konsekuensi hukum dengan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%.

Selain itu, Hasadinata mengatakan, bahwa dalam UU No. 2 tahun 2008, konsep afirmatif lebih dipertegas bukan hanya pada daftar calon anggota legislatif, akan tetapi terhadap kepengurusan dalam partai politik. Sementara UU No. 10 tahun 2008, secara prinsip mempunyai ketentuan yang sama terkait dengan *affirmative action* dengan menyatakan bahwa kouta 30% harus diimplementasikan dalam parlemen. UU Nomor 8 Tahun 2012 menekankan pada pasal 55 bahwa daftar bakal calon memuat 30% keterwakilan perempuan, dilanjutkan dengan penegasan pasal 56 ayat 3 yang mengatakan bahwa setiap tiga orang daftar bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.¹²

Harus diakui keterwakilan perempuan dalam ranah politik di Indonesia khususnya parlemen memang amat terbatas. Selama periode legislatif 1992-1997 misalnya, perempuan hanya memperoleh 12,5% kursi parlemen. Pemilu setelahnya (1997-1998) justru menurun menjadi 10,8% saja.¹² Setelah reformasi, keberadaan wakil perempuan di parlemen juga tidak jauh berbeda bahkan menurun. Berdasarkan catatan Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum *Centre for Electorate Reform* (CETRO) tahun 2002, perempuan hanya mendapatkan 45 kursi atau 9% dari total 545 anggota DPR.¹³

Kesulitan untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen ataupun dalam kepengurusan partai politik yaitu kurangnya sosialisasi secara dari pemerintah dan kaum perempuan di Indonesia belum semua berpandangan sama dengan perempuan yang menuntut hak politik. Secara kultural, masyarakat Indonesia sangat melekat dengan budaya patriarkis. Pandangan perempuan awan terhadap perempuan itu sendiri beranggapan bahwa untuk menjadi pemimpin itu syaratnya harus dari kaum laki-laki, merasa tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Akan tetapi, pandangan tersebut juga tidak dapat disalahkan karena sejatinya

¹² Hayat, "Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen (*The Inclusivity of Affirmative Action of Women's Representation in Parliament*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No.2, 2015, hlm. 13

¹³ Masnur Marzuki, "Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia", hlm. 13

perempuan harus mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam politik. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan tidak merasa lebih dominan antara satu dengan yang lainnya.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, mengenai keterwakilan perempuan dalam politik sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah dengan minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen ataupun lembaga lainnya. Beberapa kesimpulan penulis dibawah ini:

1. *Legal Feminism Theory* muncul karena adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan dan dominasi laki-laki dalam politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Serta menuntut hak kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan;
2. Demi meningkatkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui *affirmative action* yang dibuat dalam Undang-Undang merupakan langkah yang tepat;
3. Kebijakan pemerintah minimal keterwakilan perempuan 30% masih mengalami banyak kekurangan dalam implementasinya.
4. Kurangnya kesadaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat terhadap politik perempuan. Meskipun sudah ada kebijakan atau Undang-Undang yang jelas.

Saran

1. Pemerintah harus lebih masif dalam mengimplementasikan kebijakannya dengan memberikan konsekuensi hukum melalui sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kouta 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legeslatif dan peran perempuan di pengurus partai politik;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan hak politik terhadap perempuan dan isu-isu mengenai gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

L.Tanya. Bernard. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Jurnal

Nurcahyo, Abraham. “Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen”, *Jurnal Agastya*, Vol 6 No. 1 25 Januari 2016

Hayat. “Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen (*The Inclusivity of Affirmative Action of Women’s Representation in Parliament*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No.2 , 2015

Dwiprigitaningsih, Indah dan Yuniar R. “Perempuan dan Kekuasaan dihubungkan dengan Feminist Legal Theory”, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 5, No. 1, September 2020

Priandi, Rizki dan Kholis Roisah. “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 No. 1 25 tahun 2019

Dana Retnani, Siti. “Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, Vol 1, No. 1, 2017

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Lain-lain

Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, Jakarta: Hotel Crown, 2 Februari 2010